



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT PANJA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN,  
DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU TENTANG SERAH SIMPAN  
KARYA CETAK, KARYA REKAM, DAN KARYA ELEKTRONIK**

**TANGGAL 20 NOVEMBER 2017**

---

Tahun Sidang : 2017- 2018  
Masa Persidangan : II  
Rapat ke : 1 (satu )  
Jenis rapat : Rapat Panja  
Hari/tanggal : Senin, 20 November 2017.  
P u k u l : 20.35 WIB s.d 22.30 WIB.  
T e m p a t : Ball Room A, Hotel Ayana Jakarta  
A c a r a : Pembahasan pengharmonisasian, pembulatan,  
dan pemantapan konsepsi RUU tentang Serah  
Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya  
Elektronik  
Ketua Rapat : H. Totok Daryanto, SE.  
Sekretaris : Widiharto, SH., M.H.  
Hadir : - 10 orang, izin 1 dari 36 orang Anggota.  
- 5 orang Pengusul RUU

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Panja Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Totok Daryanto, SE.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 20.35 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan melanjutkan pembahasan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik.

## II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Presentasi Tim Ahli terkait dengan penyempurnaan draft RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik, sebagai berikut :
1. Berdasarkan pengajuan dari Komisi X DPR, Badan Legislasi melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik yang meliputi aspek teknis, aspek substantif, dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
  2. Terdapat 12 catatan terkait kajian aspek teknis, diantaranya :
    - a) Pasal 1 angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 mengenai istilah korporasi, sesuai arti kata dalam KBBI, adalah perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan. Demi kejelasan rumusan, sebaiknya istilah korporasi diganti dengan badan usaha.
    - b) Rumusan penjelasan ketentuan Pasal 4 ayat (1) merupakan rumusan norma sehingga sebaiknya dirumuskan dalam batang tubuh.
    - c) Pasal 16 ayat (1) sebaiknya dilakukan perbaikan redaksional sehingga berbunyi: Setiap warga negara Indonesia pemilik Karya Cetak yang diterbitkan atau Karya Rekam yang dipublikasikan di luar negeri wajib menyerahkan 2 (dua) eksemplar dari setiap judul Karya Cetak atau 1 (satu) kopi rekaman dari setiap judul Karya Rekam kepada Perpustakaan Nasional.
  3. Terdapat 10 poin aspek substantif yang kiranya perlu mendapatkan pembahasan lebih mendalam oleh Anggota dan Pengusul RUU, antara lain yaitu :
    - a) Sebaiknya judul yang memuat "karya elektronik" diubah menjadi "karya digital" agar sinkron dengan "cetak" dan rekam". Perubahan menjadi "karya digital" akan memungkinkan karya seperti *software*, aplikasi dan *games* yang banyak dihasilkan dewasa ini juga termasuk didalamnya. Sehingga judul RUU ini menjadi Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Digital.
    - b) Pada Pasal 16 dan Pasal 17 terdapat kewajiban terhadap setiap warga Negara Indonesia (Pasal 16) dan setiap warga negara asing (Pasal 17) untuk menyerahkan 2 (dua) eksemplar dari setiap judul Karya Cetak atau 1 (satu) kopi rekaman dari setiap judul Karya Rekam kepada Perpustakaan Nasional. Kewajiban tersebut tidak disertai dengan ketentuan sanksi pidana, apabila tidak dilaksanakan.

- c) Pasal 20 perlu pengaturan lebih rinci mengenai tahapan pengelolaan hasil serah simpan karya cetak, karya rekam, dan karya elektronik yang meliputi penerimaan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pengawasan yang dapat dikelompokkan menjadi bagian atau paragraf.

B. Tanggapan Pengusul RUU terhadap dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik, sebagai berikut :

1. Pengusul mengapresiasi masukan dari Badan Legislasi yang telah disampaikan dan akan menjadi bahan pertimbangan bagi Pengusul pada tahap Pembahasan RUU nanti dengan Pemerintah, diantaranya terkait mengenai judul RUU.
2. Pada prinsipnya, Pengusul RUU dapat menerima kajian teknis yang telah disampaikan oleh Badan Legislasi, dan untuk kajian substansi khususnya judul RUU, pengusul akan melakukan penelaahan/pendefinisian kembali terkait dengan Serah Simpan, Karya Cetak, dan Karya Rekam tanpa Karya Elektronik.
3. Untuk redaksional pada Pasal 28 draft RUU, Pengusul menyetujui untuk disempurnakan sesuai dengan usulan Badan Legislasi.
4. Terkait dengan sanksi di dalam draft RUU, akan diadakan pembahasan yang lebih mendalam agar sanksi yang diberikan dapat tepat sasaran.
5. Pengusul berharap RUU ini dapat disahkan dalam Rapat Paripurna sebagai RUU Usul DPR pada Masa Persidangan II ini.

C. Tanggapan Anggota dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik sebagai berikut :

1. RUU yang diajukan oleh Pengusul merupakan RUU yang sifatnya adalah penyempurnaan dari UU sebelumnya, untuk itu diharapkan RUU yang diajukan tersebut dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat.
2. mengusulkan untuk menyederhanakan hal-hal yang diatur di dalam draft RUU ini, khususnya dalam karya rekam yang diusulkan dibagi menjadi rekam secara analog, digital dan daring, hal ini diharapkan agar RUU ini dapat memiliki daya laku yang cukup lama.
3. Kiranya drafting dari RUU ini dapat disempurnakan, hal ini karena Pembahasan/pengaturan yang tercantum di dalam draft RUU belum tertata secara runut.
4. Mengusulkan adanya pertemuan setengah kamar, mengingat masih banyak hal yang perlu didiskusikan maksud dari pengaturan tersebut, hal ini bertujuan agar dapat dirumuskan rumusan yang lebih tepat.

5. Mengusulkan untuk mengundang *stakeholder* terkait dengan RUU ini, seperti Arsip Nasional agar kita dapat lebih memahami permasalahan yang dihadapi mereka dalam pengelolaan karya simpan dan karya cetak.
6. Kiranya pidana dan ppidanaan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan restoratif/sanksi sosial.
7. Menugaskan kepada kedua Tim Ahli (Tim Ahli Baleg dan Tim Ahli Komisi) untuk melakukan penyempurnaan draft RUU tersebut sebelum diadakan pengambilan keputusan/pendapat mini fraksi.

### **III. KESIMPULAN**

Rapat Panja Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Panja menugaskan Tim Ahli Badan Legislasi dan Tim Ahli Komisi X untuk menyempurnakan rumusan berdasarkan masukan dari Anggota dan Pengusul RUU.
2. Seluruh masukan/pandangan dari Anggota Panja dan Pengusul RUU akan menjadi bahan penyempurnaan dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik.

Rapat ditutup pukul 22.30 WIB.

Jakarta, 20 November 2017  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS



WIDIARTO, S.H., M.H.  
NIP. 19670127 199803 1 001